PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Merapi Hari: Rabu Tanggal: 29 Mei 2013 Halaman: 4

VOLUME SAMPAH MENUMPUK

Kurangi Kantong Belanja Plastik

YOGYA (MERAPI) - Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta mewacanakan larangan penggunaan kantong plastik belanja. Hal ini dilakukan untuk mengurangi sampah plastik yang membutuhkan ratusan tahun agar terurai.

"Ini memang jadi pemikiran lama kami. Selama ini sifatnya kami mengimbau ke warga agar membawa kantong belanja sendiri. Kami akan usulkan peraturan itu," kata Kepala BLH Kota Yogyakarta Irfan Susilo dalam jumpa pers peringatan hari lingkungan hidup sedunia di Balaikota, Selasa (28/5).

Selama ini sudah ada beberapa swalayan yang mengurangi sampah plastik dengan penggunaan kantong kertas. Sebagian ada swalayan yang menggunakan kantong plastik jenis khusus yang hanya membutuhkan beberap tahun untuk terurai. Dalam aturan nantinya mewajibkan semua swalayan untuk mengurangi penggunan kantong plastik belanja. "Tapi yang agak menjadi kendala untuk di pasar tradisional. Sulit mengubah orang untuk membawa kantong belanja sendiri. Makanya kami coba imbuan dulu," tambahnya.

Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam peraturan itu produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan menyusun program pendauran ulang sampah menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan menarik kembali produk dan kemasan untuk didaur ulang.

"Peraturan itu nantinya akan diturunkan menjadi peraturan menteri, sehingga semakin menguatkan. Konsumen dapat mengembalikan kemasan dan produk ke produsen," tambah Kabid Pengembangan Kapasitas Lingkungan BLH Ika Rostika.

Selama ini volume sampah di Kota Yogyakarta sekitar 176 ton/hari. BLH sudah berupaya dengan program pemilahan dan pengolahan sampah di sejumlah wilayah. Baik sampah organik maupun sampah plastik dengan dimanfaatkan menjadi barang kerajinan bernilai ekonomi.

"Dari sharing dana untuk pembuangan sampah di TPA Piyungan, juga turun sesuai volume sampahnya. Dulu dari Rp 1,9 miliar pertahun kini menjadi Rp 1,6 miliar pertahun," tutur Irfan.

Pemkot Yogyakarta juga sudah menerapkan Perda Nomor 10 tahun 2012 tentang sampah. Dinas Ketertiban juga sudah melakukan penertiban dan menjaring warga yang melanggar dan membuat jera. Oleh sebab itu BLH mengupayakan program perubahan perilaku masyarakat. Membuang sampah pada tempatnya, pemilihan dan pemanfaatan sampah dengan pengelolaan sampah mandiri.

"Memang tidak mudah, mengubah perilaku masyarakat ini butuh proses. Tapi kami akan rutinkan penegakan perda berkoordinasi dengan dinas terkait," ujar Irfan. **(Tri)-m**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Lingkungan Hidup	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005